

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM DI KOTA SORONG*****THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING ON TAXPAYER  
COMPLIANCE OF UMKM IN SORONG CITY***Fanny Jitmau<sup>1</sup>, Cleophilia Eleujaan<sup>2</sup>, Indri Y. Wattimury<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Politeknik Saint Paul Sorong<sup>1</sup>fannyjitmau28@gmail.com, <sup>2</sup>cleoviona04@gmail.com, <sup>3</sup>Indriwattimury@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sorong. Penelitian ini dilakukan di antara UMKM yang berlokasi di kawasan Kampung Baru dan Pasar Boswezen di Kota Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan survei kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin, menghasilkan 30 responden dengan Nomor Identifikasi Wajib Pajak (NPWP). Instrumen penelitian berupa kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan meliputi regresi linier sederhana dan uji-t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sorong. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,742, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pemahaman pajak menyebabkan peningkatan 0,742 unit kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,352, yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,048 ( $6,352 > 2,048$ ), dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga hipotesis penelitian diterima. Selanjutnya, koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,590 menunjukkan bahwa 59,0% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman pajak.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pemahaman pajak yang baik, termasuk pemahaman tentang kepemilikan NPWP, kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak, batas waktu pelaporan, dan manfaat pajak untuk pembangunan. Tingkat pemahaman yang baik ini berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM perlu didukung melalui program penyuluhan berkelanjutan, konseling, pelatihan pajak, dan bantuan dalam menggunakan layanan pajak digital.

**Kata kunci: Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM****Abstract**

*This research aims to determine the effect of tax understanding on taxpayer compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises in Sorong City. This study was conducted among UMKM located in the Kampung Baru and Boswezen Market areas of Sorong City. The research method used was a quantitative survey approach. Sampling was conducted using the Slovin formula, resulting in 30 respondents with Taxpayer Identification Numbers (NPWP). The research instrument was a questionnaire that had been previously tested for validity and reliability. Data analysis techniques used included simple linear regression and t-tests.*

*The results showed that tax understanding had a positive and significant effect on taxpayer compliance of MSMEs in Sorong City. This is evidenced by the regression coefficient of 0.742, indicating that every one-unit increase in tax understanding leads to a 0.742-unit increase in taxpayer compliance. The t-test results showed a calculated t-value of 6.352, which is greater than the t-table value of 2.048 ( $6.352 > 2.048$ ), with a significance value of  $0.000 < 0.05$ , thus accepting the research*

*hypothesis. Furthermore, the coefficient of determination ( $R^2$ ) of 0.590 indicates that 59.0% of the variation in taxpayer compliance can be explained by the variable tax understanding.*

*The questionnaire results indicate that most respondents have a good level of tax understanding, including understanding of NPWP ownership, tax payment and reporting obligations, reporting deadlines, and tax benefits for development. This good level of understanding contributes to increased taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations. Therefore, increasing taxpayer compliance among MSMEs needs to be supported through ongoing outreach programs, counseling, tax training, and assistance in using digital tax services.*

**Keywords: Tax Understanding, Taxpayer Compliance, UMKM.**

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan kegiatan usaha yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM menjadi salah satu sumber penghasilan dan menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan usaha ini dapat menyediakan lapangan kerja, penggerak ekonomi lokal, dan penyumbang devisa serta produk domestik bruto.

Kota Sorong sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat Daya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya jumlah UMKM yang terus berkembang. Pertumbuhan UMKM memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah maupun nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik dan lain sebagainya. Untuk itu, pembayaran pajak yang teratur akan sangat membantu perkembangan daerah.

Namun, masih ditemukan pelaku UMKM yang belum memahami secara optimal mengenai kewajiban perpajakan, baik terkait kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perhitungan pajak, maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan negara. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman pajak yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Pemahaman pajak berkaitan dengan kemampuan pelaku waib pajak dalam memahami aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan. Semakin baik pemahaman pajak yang dimiliki maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adanya pemenuhan wajib pajak oleh pelaku UMKM dapat membantu perekonomian daerah khususnya di Kota Sorong. Untuk itu, peneliti perlu mengetahui tingkat pemahaman pajak yang benar – benar dipahami oleh masyarakat dimana mencakup pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi pajak, peraturan perpajakan, tata cara perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman pajak menjadi faktor yang penting untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Sorong.”

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sorong? Tujuan Penelitian yaitu Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sorong.

## 2. DASAR TEORI / METODE PENELITIAN/PERANCANGAN

### 2.1. Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Teori

kepatuhan menjelaskan bahwa seseorang akan mematuhi peraturan apabila memahami kewajiban yang harus dilaksanakan dan menyadari konsekuensi yang timbul apabila tidak mematuhi aturan tersebut. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>[1]</sup>.

Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (intention) yang terbentuk dari tiga faktor utama, yaitu :

- a. Sikap (Attitude), yaitu penilaian individu terhadap suatu perilaku.
- b. Norma Subjektif (Subjective Norms), yaitu pengaruh lingkungan sosial terhadap keputusan individu.
- c. Perceived Behavioral Control, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu Tindakan.

Di dalam konteks perpajakan, wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap pajak, mendapatkan dukungan lingkungan sosial, serta memahami tata cara perpajakan dengan baik akan memiliki niat yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemahaman pajak menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM<sup>[2]</sup>.

Teori kepatuhan menjelaskan bahwa individu cenderung mematuhi peraturan apabila memahami kewajiban yang harus dilaksanakan serta menyadari konsekuensi yang akan diterima apabila melanggar aturan. Di dalam perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut teori ini, tingkat kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman, kesadaran, moral, dan faktor eksternal seperti sanksi, pengawasan, serta kualitas pelayanan pemerintah. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan<sup>[3]</sup>.

Berdasarkan beberapa teori, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak dapat dilakukan oleh pelaku wajib pajak apabila memahami fungsi dan manfaat pajak serta memiliki kesadaran pentingnya pajak bagi suatu daerah. Pelaku UMKM penting memahami bahwa pajak tidak hanya bermanfaat bagi pembangunan tetapi juga bagi kesejahteraan umum di kota tersebut.

## 2.2 Teori Pajak

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum."<sup>[4]</sup>

"Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang), dengan tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara."<sup>[5]</sup>

Pajak merupakan kewajiban masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan hukum dan memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional. Selain itu, pajak menjadi instrumen utama dalam meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.<sup>[6]</sup>

Berdasarkan pengertian dari ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat yang wajib dibayar untuk mendukung program pemerintah khususnya di daerah dengan tujuan mendukung pembangunan daerah dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

## 2.3 Pemahaman Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Pemahaman perpajakan mencakup pengetahuan mengenai peraturan, prosedur pembayaran, pelaporan, serta sanksi perpajakan<sup>[7]</sup>.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami isi

peraturan perpajakan serta menerapkannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku<sup>[8]</sup>.

Pemahaman perpajakan merupakan proses mengetahui dan memahami seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak mampu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya<sup>[9]</sup>.

Berdasarkan beberapa teori, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak merupakan pelaku wajib pajak yang mengetahui aturan dan ketentuan dalam pembayaran iuran secara tersruktur sesuai dengan peranturan perundang – undangan yang berlaku minimal di daerah tersebut dan/atau secara nasional.

#### 2.4 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi masyarakat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat karena mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>[10]</sup>.

UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tertentu, yang dikelola secara mandiri oleh individu maupun kelompok usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. UMKM merupakan bagian penting dalam struktur perekonomian nasional karena mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi<sup>[11]</sup>.

UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi, baik sektor tradisional maupun modern. UMKM memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi nasional<sup>[12]</sup>.

Berdasarkan teori dari ahli, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan kegiatan yang berupa usaha yang menjadi pemenuhan kebutuhan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### 2.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Waktu penelitian dilaksanakan selama ± 3 bulan yang meliputi tahap persiapan/ observasi, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

#### 2.6 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menjalankan usaha di Kota Sorong khususnya Kampung Baru. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu:

1. Pelaku UMKM yang memiliki NPWP.
2. Telah menjalankan usaha minimal 1 tahun.
3. Berdomisili di Kota Sorong.
4. Bersedia menjadi responden penelitian.

Untuk perhitungan sampel menggunakan Rumus Slovin<sup>[16]</sup> :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel

- N = jumlah populasi
- e = tingkat kesalahan (5%)

### 2.7 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara pengaruh pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui pengolahan data statistik. Metode pengambilan data berupa survei melalui penyebaran kuesioner.

Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kota Sorong. Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian diubah menjadi data numerik menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel yang diteliti.

### 2.8 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 variabel yaitu :

- a) Variabel Independen (X) : Variabel Independen merupakan variable X yaitu Pemahaman pajak dimana peneliti mengambil data terkait tingkat pemahaman wajib pajak dengan indikator Pemahaman fungsi pajak, Pemahaman tarif pajak, Pemahaman hak dan kewajiban pajak, Pemahaman pelaporan pajak, Pemahaman sanksi pajak.
- b) Variabel Dependen (Y) : Variabel Dependen merupakan variable Y yaitu Kepatuhan wajib pajak dimana suatu keadaan bagi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu dan benar dengan indikator Kepatuhan mendaftarkan NPWP, Kepatuhan menghitung pajak, Kepatuhan membayar pajak, Kepatuhan melaporkan pajak, Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan

### 2.9 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data melalui :

- a) Kuesioner (Angket) : Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM.
- b) Studi Dokumentasi : Pengumpulan data dilakukan melalui jurnal, buku, dan dokumen terkait perpajakan UMKM.

### 2.10 Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan Pengolahan data dengan melakukan beberapa uji, yaitu :

- a) Uji Validitas : Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti.

Kriteria :

- $r_{hitung} > r_{tabel} = \text{Valid}$
- $r_{hitung} < r_{tabel} = \text{Tidak Valid}$

- b) Uji Reliabilitas : Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian. Kriteria :

- Cronbach Alpha  $> 0,60 = \text{Reliabel}$
- Cronbach Alpha  $< 0,60 = \text{Tidak Reliabel}$

- c) Uji Normalitas : Dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov.

Kriteria :

Sig  $> 0,05 = \text{Data Normal}$

Sig  $< 0,05 = \text{Data Tidak Normal}$

- d) Analisis Regresi Linear Sederhana : Karena penelitian hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen, maka digunakan regresi linear sederhana.

- e) Uji Hipotesis (Uji t) : Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara parsial. Kriteria :

Sig  $< 0,05 \rightarrow H_1 \text{ diterima}$

Sig > 0,05 → H<sub>0</sub> diterima

### 3. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sorong, yang berlokasi di Kampung Baru hingga Pasar Boswezen. Peneliti melakukan observasi untuk pengambilan data awal yaitu mendata UMKM yang telah memiliki NPWP. Setelah pengambilan data, peneliti menyusun angket penelitian. Sebelum angket disebar, peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk pertanyaan/ pernyataan dari angket tersebut.

Data yang diambil berdasarkan hasil perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap 30 responden pelaku UMKM di Kota Sorong, diperoleh hasil bahwa variabel Pemahaman Pajak (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Hasil tersebut dibuktikan melalui analisis regresi linear sederhana yaitu koefisien regresi variabel Pemahaman Pajak sebesar 0,742 bernilai positif. Nilai ini mengandung arti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada tingkat pemahaman pajak akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,742 satuan. Artinya semakin baik pemahaman pelaku UMKM mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh pengujian hipotesis menggunakan uji t. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t hitung sebesar 6,352, sedangkan nilai t tabel sebesar 2,048 pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = 28. Karena nilai t hitung lebih besar daripada t tabel ( $6,352 > 2,048$ ), maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000, yang berarti kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Sorong.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah memahami dasar-dasar perpajakan, seperti pentingnya memiliki NPWP, kewajiban menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan, batas waktu pelaporan pajak, serta manfaat pajak bagi pembangunan negara dan daerah. Tingkat pemahaman yang baik tersebut berdampak pada perilaku kepatuhan wajib pajak, yang tercermin dari kesediaan responden untuk membayar pajak tepat waktu, melaporkan kewajiban perpajakan secara benar, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini semakin diperkuat oleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,590 atau 59,0%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Sorong dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Pajak sebesar 59,0%. Artinya, lebih dari 50% tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap perpajakan. Sementara itu, sisanya sebesar 41,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Faktor-faktor lain tersebut dapat berupa tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, persepsi terhadap sanksi perpajakan, kemudahan penggunaan sistem perpajakan elektronik (e-filing dan e-billing), tingkat pendapatan usaha, kondisi ekonomi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak. Oleh karena itu, meskipun pemahaman pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, peningkatan kepatuhan juga perlu didukung oleh faktor-faktor lain yang dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan akan lebih mengetahui hak dan kewajibannya, memahami konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban

perpajakan, serta memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian-penelitian terdahulu yang menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai sistem perpajakan, prosedur pembayaran, pelaporan, dan manfaat pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sorong perlu difokuskan pada peningkatan pemahaman perpajakan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan, penyuluhan kepada pelaku UMKM, pelatihan penggunaan layanan perpajakan digital, serta pendampingan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan meningkatnya pemahaman perpajakan, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan meningkat sehingga dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sorong yang dilakukan terhadap 30 responden pelaku UMKM yang memiliki NPWP, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak (X) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,742 yang bernilai positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pemahaman pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,742 satuan. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2) Hasil uji hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 6,352 lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 2,048 pada tingkat signifikansi 5% ( $6,352 > 2,048$ ). Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil tersebut membuktikan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Sorong. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diterima.
- 3) Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju dan sangat setuju terhadap indikator-indikator pemahaman perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kewajiban perpajakan, seperti kepemilikan NPWP, tata cara pembayaran pajak, pelaporan pajak, serta manfaat pajak bagi pembangunan. Pemahaman tersebut mendorong perilaku kepatuhan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- 4) Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,590 atau 59,0% menunjukkan bahwa variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Sorong dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Pajak sebesar 59,0%. Sementara itu, sisanya sebesar 41,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kemudahan penggunaan sistem perpajakan elektronik, tingkat pendapatan, kondisi ekonomi, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.
- 5) Temuan penelitian ini mendukung teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adriani, P.J.A dalam Zain, M. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. <https://123dok.com/document/y83jp92q-pustaka-pengertian-rochmat-soemitro-mardiasmo-pengertian-mengenai-andriani.html>
- [2] Al Farisi, S., Fasa, M. I., & Suharto. 2022. *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. <https://ejournal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/307?utm>. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah.
- [3] Arrasyid U G. Chairina W S. 2025. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/33660?utm>. Jurnal Pendidikan Tambusai.
- [4] Hamidah L, Mujiyanti M. 2026. Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan serta Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. [https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/19598?utm\\_source](https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/19598?utm_source). Journal of Economic, Bussines and Accounting (Costing).
- [5] Jehadun M. Suwandi. Daromes F E. 2024. Faktor Prediktor Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Theory of Planned Behavior (Studi Empiris pada KPP Pratama Ruteng). [https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/10044?utm\\_source](https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/10044?utm_source). Jurnal : Dinamika Akuntansi – Keuangan & Perbankan.
- [6] Misra F. 2019. Tax Compliance : Theories, Research Development and Tax Enforcement Models. [https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/view/72?utm\\_source=chatgpt.com](https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/view/72?utm_source=chatgpt.com). Jurnal : Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja).
- [7] Mubarak, H. K., Rifai, M., & Rahman. (2023). *Peranan Penting UMKM untuk Menopang Stabilitas Keuangan dan Perekonomian Nasional*. [https://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/9102?utm\\_Promosi](https://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/9102?utm_Promosi): Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi.
- [8] Sari I A D. Astawa B P G I. 2025. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak dan Budaya Tri Hita Karana terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/100628?utm>.
- [9] Soemitro, R. dalam Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi. <https://repository.widyatama.ac.id/server/api/core/bitstreams/673460f3-b263-444e-9bd6-cf359a8984db/content>
- [10] Sugiarto, R. B. F., & Syaiful. 2022. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. [https://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa/article/view/4247?utm\\_source](https://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa/article/view/4247?utm_source). Journal of Culture Accounting and Auditing, 1(1), 95–106.
- [11] Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [12] Tambunan, T. (2019). *Recent Evidence of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia*. [https://link.springer.com/article/10.1186/s40497-018-0140-4?utm\\_chatgpt.com](https://link.springer.com/article/10.1186/s40497-018-0140-4?utm_chatgpt.com) Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(18).
- [13] Tel Aisyah S. Vonna M S. 2024. Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Meulaboh. [https://j-innovative.org/index.php\\_p/Innovative/article/view/9183?utm](https://j-innovative.org/index.php_p/Innovative/article/view/9183?utm). Innovative : Journal Of Social Science Research.
- [14] Waluyo. 2022. *Perpajakan Indonesia Edisi 13*. Jakarta: Salemba Empat.

- [15] Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono. 2024. *Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak*. [https://journal.univpancasila.ac.id /index.php/jrap/ article/view/6681?utm\\_source=](https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/6681?utm_source=). JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan), 11(1), 183–197.
- [16] Wati, N. K. S. S., Sara, I. M., & Yudha, C. K. 2023. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/59113?utm>. Jurnal Akuntansi Profesi, 14(1), 1–11.